



**BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 10A /2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA TRAINING CENTER MUSABAQAH  
TILAWATIL QUR'AN XXXIII TINGKAT PROVINSI TAHUN 2021**

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Training Center Musabaqah Tilawatil Qur'an XXXIII Tingkat Provinsi Tahun 2021, perlu ditetapkan Panitia Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Panitia Pelaksana Training Center Musabaqah Tilawatil Qur'an XXXIII Tingkat Provinsi Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal kegiatan Pelaksana Training Center Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Tahun 2021;
  - b. mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan Training Center MTQ Tingkat Provinsi, baik tempat maupun undangan dan lain-lain;
  - c. melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan rencana; dan
  - d. melaporkan hasil kegiatan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 serta bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 01 MAREK 2021

↑ BUPATI TABALONG,



g ANANG SYAKHFIANI M

Tembusan Kepada Yth:


1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 10A /2021  
 TANGGAL 01 MAREK 2021

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA TRAINING CENTER MUSABAQAH TILAWATIL  
 QUR'AN XXXIII TINGKAT PROVINSI TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	Drs. H. Jainuddin	Ketua	
2.	Drs. H. Yazidi Haya	Sekretaris	
3.	Taufiqurrahman, S.Kom.	Anggota	
4.	Rudi Hermawan, S.AP.	Anggota	
5.	H. Yusi Safari, S.E.	Anggota	
6.	M. Iqbal	Anggota	
7.	Sugeng Margono	Anggota	

BUPATI TABALONG,

  
 ANANG SYAKHFIANI 